



**P U T U S A N**

Nomor 1491/Pid.Sus/2019/PT MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Razali;
Tempat lahir	: Kuta Krueng;
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun/1 Juli 1972;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kuta Krueng Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
7. Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua/Hakim sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
8. Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Tri Atika Ningsih SH 2. Mhd, Chairu Muda, SH 3 .M. Mudhahar,SH. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Tempirai Sejati No. 182 Blok 6 Perumahan Griya Martubung Medan;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan An Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 6 Desember 2019 Nomor 1491/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1491Pid.Sus/2019/PT.MDN, tanggal 9 Desember 2019 untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 12 Desember 2019 Nomor 1491/Pid.Sus/ 2019/PT MDN tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 18 November 2019 Nomor 1868/Pid.Sus/2019/PN Lbp serta surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 September 2019 No.Reg. Perk : PDM-408/Ep.3/9/2019, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RAZALI bersama dengan temannya MUKLIS dan T. SAFRONI (berkas terpisah) serta SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 10.15 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Ruang SCP Sentralisasi Lantai II Bandara KNIA Desa Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saat terdakwa berada dirumahnya di Desa Kuta Krueng Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, terdakwa dihubungi temannya SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON dan berkata kepada terdakwa “bang datang dulu ke Bireun ada yang mau kita bicarakan, sekalian ajak MUKLIS dan T. SAFRONI”, dan dijawab terdakwa “ia saya datang”. Setelah itu terdakwa menghubungi temannya yang bernama MUKLIS dan terdakwa berkata “ayo kita sama berangkat ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireun, kita jumpa di Terminal Gedung. Kemudian terdakwa, MUKLIS dan T. Safroni bertemu di Terminal gedung Kecamatan Samudra, kemudian datang 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang yang tidak dikenal menjemput terdakwa, MUKLIS dan T. Safroni dan membawanya ke Bireun. Saat melintas di sebuah kampung, terdakwa dan kedua temannya diturunkan, kemudian datang SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON menjemput terdakwa dan kedua temannya dan dengan berjalan kaki menuju ke sebuah Gubuk yang ada ditengah perkebunan sawit. Sesampainya di Gubuk, SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON mengajak terdakwa dan kedua temannya menggunakan shabu yang telah disediakan SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON. Setelah menggunakan shabu, SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON berkata kepada terdakwa dan kedua temannya "kau mau kerja bawa shabu ke Palembang upahnya empat juta rupiah satu ons" dan dijawab teman terdakwa "mau". Kemudian SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON berkata lagi kepada terdakwa "ada nomor rekeningmu" dan dijawab terdakwa "ada tapi punya anak saya, nanti saya kirim", demikian juga SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON berkata kepada Muklis dan T. Safroni meminta nomor rekening Banknya dan diberikan kepada SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON. Dan setelah pembicaraan membawa shabu ke Palembang, kemudian SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON menyuruh Muklis dan T. Safroni keluar gubuk terlebih dahulu, sedangkan terdakwa berbicara dengan SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON tanpa boleh didengar terdakwa dan T. Safroni. Setelah terdakwa keluar gubuk maka terdakwa dan kedua temannya pulang kerumahnya di Kecamatan Samudra;

- Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 pukul 01.00 Wib, terdakwa berangkat dari Aceh Utara ke Medan, dan diperjalanan terdakwa menelepon Muklis "kamu udah dimana" dan dijawab Muklis "dijalan menuju Bandara Kualanamu". Terdakwa kemudian berkata lagi "ya udah kita jumpa di Bandara nanti". Sesampainya terdakwa di Bandara Kualanamu pukul 09.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Muklis dan terdakwa bersama-sama dengan Muklis melakukan Chek In dan setelah selesai Chek In yang dilakukan Muklis, maka Terdakwa dan Muklis memasuki ruang SCP Sentralisasi Lantai II Gedung Bandara Kualanamu dengan terdakwa terlebih dahulu memasuki mesin X-Ray dan terdakwa

---

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melewati mesin X-Ray tanpa ditemukan sesuatu dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju keruang tunggu gate 8 Bandara, dan saat terdakwa sedang menunggu pesawat, tidak berapa lama kemudian datang saksi-saksi Azri Zulfikar Nasution, Roy Megatara Putra dan Dian Theresa Hutasoit (ketiganya petugas Avsec) menemui terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Dan saat terdakwa diperiksa ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) lembar boarding pass atas nama Razali, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam Nomor sim card 0852-7456-1113, uang sejumlah Rp. 1.067.000;

- Bahwa terdakwa kemudian dibawa keruang pemeriksaan dan terdakwa melihat temannya yang bernama Muklis dan T. Safroni sudah diamankan terlebih dahulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dengan nomor sim card 0813-6563-9841, Uang sejumlah Rp. 235.000,-, 1 (satu) lembar boarding pass An. Muklis, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam biru dengan nomor sim card 0823-7893-2772, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813-9608-7942, Uang sejumlah Rp. 2.600.000- dan 1 (satu) lembar boarding pass An. Saprani.;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Pusat Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 5613/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan Supiyani, S.Si, M.Si, menyimpulkan A. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih berat Netto 16,46 gram, B. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih berat Netto 46,93 milik terdakwa MUKLIS, T. SAFRONI dan RAZALI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RAZALI bersama dengan temannya MUKLIS dan T. SAFRONI (berkas terpisah) serta SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 10.15 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019, bertempat di Ruang SCP Sentralisasi Lantai II Bandara KNIA Desa Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saat terdakwa berada dirumahnya di Desa Kuta Krueng Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, terdakwa dihubungi temannya SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON dan berkata kepada terdakwa “bang datang dulu ke Bireun ada yang mau kita bicarakan, sekalian ajak MUKLIS dan T. SAFRONI”, dan dijawab terdakwa “ia saya datang”. Setelah itu terdakwa menghubungi temannya yang bernama MUKLIS dan terdakwa berkata “ayo kita sama berangkat ke Bireun, kita jumpa di Terminal Gedung. Kemudian terdakwa, MUKLIS dan T. Safroni bertemu di Terminal gedung Kecamatan Samudra, kemudian datang 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang yang tidak dikenal menjemput terdakwa, MUKLIS dan T. Safroni dan membawanya ke Bireun. Saat melintas di sebuah kampung, terdakwa dan kedua temannya diturunkan, kemudian datang SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON menjemput terdakwa dan kedua temannya dan dengan berjalan kaki menuju ke sebuah Gubuk yang ada ditengah perkebunan sawit. Sesampainya di Gubuk, SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON mengajak terdakwa dan kedua temannya menggunakan shabu yang telah disediakan SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON. Setelah menggunakan shabu, SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON berkata kepada terdakwa dan kedua temannya “kau mau kerja bawa shabu ke Palembang upahnya empat juta rupiah satu ons” dan dijawab teman terdakwa “mau”. Kemudian SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON berkata lagi kepada terdakwa “ada nomor rekeningmu” dan dijawab terdakwa “ada tapi punya anak saya, nanti saya kirim”, demikian juga SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON berkata kepada Muklis dan T. Safroni meminta nomor rekening Banknya dan diberikan kepada SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON. Dan setelah pembicaraan membawa shabu ke Palembang, kemudian SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON

---

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Muklis dan T. Safroni keluar gubuk terlebih dahulu, sedangkan terdakwa berbicara dengan SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON tanpa boleh didengar terdakwa dan T. Safroni. Setelah terdakwa keluar gubuk maka terdakwa dan kedua temannya pulang kerumahnya di Kecamatan Samudra;

- Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 pukul 01.00 Wib, terdakwa berangkat dari Aceh Utara ke Medan, dan diperjalanan terdakwa menelepon Muklis "kamu udah dimana" dan dijawab Muklis "dijalan menuju Bandara Kualanamu". Terdakwa kemudian berkata lagi "ya udah kita jumpa di Bandara nanti". Sesampainya terdakwa di Bandara Kualanamu pukul 09.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Muklis dan terdakwa bersama-sama dengan Muklis melakukan Chek In dan setelah selesai Chek In yang dilakukan Muklis, maka Terdakwa dan Muklis memasuki ruang SCP Sentralisasi Lantai II Gedung Bandara Kualanamu dengan terdakwa terlebih dahulu memasuki mesin X-Ray dan terdakwa berhasil melewati mesin X-Ray tanpa ditemukan sesuatu dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju keruang tunggu gate 8 Bandara, dan saat terdakwa sedang menunggu pesawat, tidak berapa lama kemudian datang saksi-saksi Azri Zulfikar Nasution, Roy Megatara Putra dan Dian Theresa Hutasoit (ketiganya petugas Avsec) menemui terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Dan saat terdakwa diperiksa ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) lembar boarding pass atas nama Razali, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam Nomor sim card 0852-7456-1113, uang sejumlah Rp. 1.067.000,-.
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa keruang pemeriksaan dan terdakwa melihat temannya yang bernama Muklis dan T. Safroni sudah diamankan terlebih dahulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dengan nomor sim card 0813-6563-9841, Uang sejumlah Rp. 235.000,-, 1 (satu) lembar boarding pass An. Muklis, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam biru dengan nomor sim card 0823-7893-2772, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813-9608-7942, Uang sejumlah Rp. 2.600.000- dan 1 (satu) lembar boarding pass An. Saprioni;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Pusat Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 5613/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan Supiyani,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S, Si, M. Si, menyimpulkan A. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih berat Netto 16,46 gram, B. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih berat Netto 46,93 milik terdakwa MUKLIS, T. SAFRONI dan RAZALI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa RAZALI bersama dengan temannya MUKLIS dan T. SAFRONI (berkas terpisah) serta SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 10.15 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Ruang SCP Sentralisasi Lantai II Bandara KNIA Desa Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika ". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saat terdakwa berada dirumahnya di Desa Kuta Krueng Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, terdakwa dihubungi temannya SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON dan berkata kepada terdakwa "bang datang dulu ke Bireun ada yang mau kita bicarakan, sekalian ajak MUKLIS dan T. SAFRONI", dan dijawab terdakwa "ia saya datang". Setelah itu terdakwa menghubungi temannya yang bernama MUKLIS dan terdakwa berkata "ayo kita sama berangkat ke Bireun, kita jumpa di Terminal Gedung. Kemudian terdakwa, MUKLIS dan T. Safroni bertemu di Terminal gedung Kecamatan Samudra, kemudian datang 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang yang tidak dikenal menjemput terdakwa, MUKLIS dan T. Safroni dan membawanya ke Bireun. Saat melintas di sebuah kampung, terdakwa dan kedua temannya diturunkan, kemudian datang SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON menjemput terdakwa dan kedua temannya dan dengan berjalan kaki menuju ke sebuah Gubuk yang ada ditengah perkebunan sawit.



Sesampainya di Gubuk, SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON mengajak terdakwa dan kedua temannya menggunakan shabu yang telah disediakan SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON. Setelah menggunakan shabu, SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON berkata kepada terdakwa dan kedua temannya “kau mau kerja bawa shabu ke Palembang upahnya empat juta rupiah satu ons” dan dijawab teman terdakwa “mau”. Kemudian SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON berkata lagi kepada terdakwa “ada nomor rekeningmu” dan dijawab terdakwa “ada tapi punya anak saya, nanti saya kirim”, demikian juga SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON berkata kepada Muklis dan T. Safroni meminta nomor rekening Banknya dan diberikan kepada SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON. Dan setelah pembicaraan membawa shabu ke Palembang, kemudian SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON menyuruh Muklis dan T. Safroni keluar gubuk terlebih dahulu, sedangkan terdakwa berbicara dengan SAIFUL Alias ABEH Alias HENDRA Alias SIKI Alias JON tanpa boleh didengar terdakwa dan T. Safroni. Setelah terdakwa keluar gabuk maka terdakwa dan kedua temannya pulang kerumahnya di Kecamatan Samudra;

- Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 pukul 01.00 Wib, terdakwa berangkat dari Aceh Utara ke Medan, dan diperjalanan terdakwa menelepon Muklis “kamu udah dimana” dan dijawab Muklis “dijalan menuju Bandara Kualanamu”. Terdakwa kemudian berkata lagi “ya udah kita jumpa di Bandara nanti”. Sesampainya terdakwa di Bandara Kualanamu pukul 09.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Muklis dan terdakwa bersama-sama dengan Muklis melakukan Chek In dan setelah selesai Chek In yang dilakukan Muklis, maka Terdakwa dan Muklis memasuki ruang SCP Sentralisasi Lantai II Gedung Bandara Kualanamu dengan terdakwa terlebih dahulu memasuki mesin X-Ray dan terdakwa berhasil melewati mesin X-Ray tanpa ditemukan sesuatu dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju keruang tunggu gate 8 Bandara, dan saat terdakwa sedang menunggu pesawat, tidak berapa lama kemudian datang saksi-saksi Azri Zulfikar Nasution, Roy Megatara Putra dan Dian Theresa Hutasoit (ketiganya petugas Avsec) menemui terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Dan saat terdakwa diperiksa ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) lembar boarding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pass atas nama Razali, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam Nomor sim card 0852-7456-1113, uang sejumlah Rp. 1.067.000,- ;

- Bahwa terdakwa kemudian dibawa keruang pemeriksaan dan terdakwa melihat temannya yang bernama Muklis dan T. Safroni sudah diamankan terlebih dahulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dengan nomor sim card 0813-6563-9841, Uang sejumlah Rp. 235.000,-, 1 (satu) lembar boarding pass An. Muklis, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam biru dengan nomor sim card 0823-7893-2772, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813-9608-7942, Uang sejumlah Rp. 2.600.000- dan 1 (satu) lembar boarding pass An. Saproni;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Pusat Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 5613/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan Supiyani, S.Si, M.Si, menyimpulkan A. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih berat Netto 16,46 gram, B. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih berat Netto 46,93 milik terdakwa MUKLIS, T. SAFRONI dan RAZALI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2019 Nomor. REG. PERK .:PDM - 408 /LPKAM / Ep.3 / 9 / 2019 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAZALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primier Pasal 114 ayat (2)UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAZALI dengan pidana penjaraselama 20 (dua puluh) tahundikurangi selama terdakwa berada



dalam tahanan dan denda Rp.2.0000.000.000,- (dua milyar Rupiah)  
Subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar boarding pass atas nama Razali terlampir dalam berkas perkara,
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam Nomor sim card 0852-7456-1113, dirampas untuk dimusnahkan
- uang sejumlah Rp. 1.067.000, dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 18 November 2019 Nomor 1868/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaRazali tersebut di atas,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hakmenjadi perantara dalam jual beliNarkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16(enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
  - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dikemas plastic putih transparan dibalut lakban warna hitam ditaksir seberat bruto 271 (dua ratus tujuh puluh satu) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan sim card nomor 0813-6563-9841;
  - Uang sejumlah Rp235.000, 00 (dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar boarding pass An. Muklis;
  - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dikemas plastic putih transparan dibalut lakban warna hitam ditaksir seberat bruto 223 (dua ratus dua puluh tiga) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru dengan sim card nomor 0823-7893-2772;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan sim card nomor 0813-9608-7942;
- Uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar boarding pass An. Saproni;
- 1 (satu) lembar boarding pass An. Razali;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card nomor 0852-7456-1113;
- Uang sejumlah Rp1.067.000,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muklis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Nomor : 450/Akta.Pid/2019/PN-Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2019, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2019;

Membaca, Akta permintaan banding Nomor : 450/Akta.Pid/2019/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 November 2019;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 November 2019, salinannya telah diserahkan/diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2019;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada 27 November 2019 dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan dengan sah dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2019;



Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Desember 2019;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada 27 November 2019 dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan dengan sah dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2019;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 20 dan November 2019 masing - masing telah dikirimkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, terhitung sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019 sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 November 2019 Nomor 1868/Pid.Sus/ 2019/PN Lbp dengan mengajukan alasan keberatan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa/Pembanding Razali melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak sependapat dengan dakwaan / Tuntutan dari Penuntut Umum di mana yang sebenarnya Terdakwa/Pembanding tidak ada melakukan hal sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa/Pembanding menyatakan bahwa terdakwa/Pembanding tujuannya hanya untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit di Palembang atas kesepakatan untuk bekerja antara Terdakwa dengan Saiful Alias Abeh Alias Hendra Alias Siki Alias Jon dengan upah sebagai karyawan Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah )/ hari;

Bahwa sebelum ditawari pekerjaan oleh Saiful Alias Abeh Alias Hendra Alias Siki Alias Jon Terdakwa/Pembanding bekerja di tambak udang di kampung halamannya, karena pengusaha tambak rugi pailit maka Terdakwa/Pembanding diberhentikan bekerja maka Terdakwa/Pembanding bekerja kesawah dengan cara makan gaji yang tidak bisa menutupi kebutuhan rumah tangga dan pada saat itulah Terdakwa/Pembanding ditemui oleh Saiful Alias Abeh Alias Hendra Alias Siki Alias Jon dan Terdakwa/Pembanding bercerita tentang kehidupan maka ditawarnya Terdakwa/Pembanding untuk bekerja di Perkebunan Sawit di Palembang dengan upah sebagai karyawan Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah )/ hari ;

Bahwa karena di berikan harapan yang baik dari Saiful Alias Abeh Alias Hendra Alias Siki Alias Jon dengan upah sebagai karyawan Rp.100.000,- guna untuk merubah kehidupan keluarga dengan niat untuk bekerja sebagai karyawan kebun.

Bahwa dengan kelemahan dan ketidak tauan menulis dan membaca Terdakwa / pembanding maka dimanfaatkan/dikorbankan oleh Saiful Alias Abeh Alias Hendra Alias Siki Alias Jon dan Terdakwa T.Safroni beserta Muklis namun demikian Terdakwa/Pembanding tidak ada membawa / memegang Narkoba; Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak pernah ada berbicara baik secara lisan maupun elektronik dengan Saiful Alias Abeh Alias Hendra Alias Siki Alias Jon mengenai Narkoba baik untuk membawa atau hal lainnya, seharusnya Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya bisa meminta print out dari Gra PARI di Daerah Aceh Utara, apa ada pembicaraan Terdakwa/Pembanding melalui HP kepada Saiful Alias Abeh Alias Hendra Alias Siki Alias Jon atau

---

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2019/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain masalah Narkotika jadi apa gunanya HP Terdakwa/Pembanding disita dan Majelis Hakim tidak fokus kepada Copy paste dari berkas Terdakwa/Terpida T.Syafroni dan Muklis berkas terpisah untuk memutus Perkara Terdakwa/Pembanding;

Bahwa sesuai dengan pernyataan yang ditulis pada halaman 27 Alenia ke II ada komunikasi antara Saiful Alias Abeh Alias Hendra Alias Siki Alias Jon kepada T.Safroni mengatakan bahwa ia minta tolong untuk Chek in kan Razali karena ia Terdakwa/Pembanding tidak tau membaca, jadi jelaslah disini Terdakwa/Pembanding tidak tersangkut masalah membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terpidana T.Safroni dan Muklis hanya berkebetulan saja sajalan;

Bahwa dalam kaedah hukum perkara narkotika, pengakuan Terdakwa/pembanding bahwa ia telah menggunakan narkotika tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa/Pembanding apabila tidak didukung bukti lain yang menyatakan bahwa benar Terdakwa/Pembanding telah menggunakan narkotika jenis Sabu; Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.532 K/Mil/2017 yang menyebutkan bahwa In casu, bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa/Pembanding tidak dapat dengan serta merta dijadikan untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian juga pengakuan Terdakwa/Pembanding telah mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 4 Juni 2019 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk keterbuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum in casu, karena tenggang waktu penggunaan dengan waktu pemeriksaan urine telah berlangsung kurang lebih 5 bulan sehingga sangat sulit untuk mendeteksi kandungan Narkotika dalam tubuh Terdakwa/Pembanding.

Bahwa sesuai dengan Keterangan Saksi Azri Zulfikar Nasution dibawah sumpah mengatakan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas Avsec di Bandara KNIA;
- Bahwa saksi bertugas untuk menjaga keamanan di Bandara KNIA;
- Bahwa ketika saksi bertugas di posko Avsec, saksi Dian Theresa Hutasoit membawa dan menyerahkan saksi Muklis kepada saksi di Posko Avsec Bandara KNIA;
- Bahwa saksi memerintahkan saksi Indra Kurniawan, Saksi Putra Tri Utomo, Saksi Muhammad Julainsyah Ismail dan Saksi Indrawan A.MD untuk memeriksa kode booking tiket saksi Muklis ternyata dalam 1 kode booking tiket saksi Muklis tersebut tertulis ada 3 ( tiga ) nama antara lain : Muklis, Safroni dan Razali;
- Bahwa saksi Indra Kurniawan, saksi Putra Utomo, saksi Muhaammad Juliansah Ismail dan saksi Indrawan A.MD berhasil mengamankan Terdakwa/Pembanding diruang tunggu keberangkatan Gate 8 lantai I Bandara KNIA;
- Bahwa saksi Indra Kurniawan, saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa/Pembanding diruang khusus Gate 8 lantai I Bandara KNIA dan ditemukan 1 ( satu ) lembar boarding pass An.Razali, 1 ( satu ) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard nomor 0852-7456-1113 dan uang sejumlah Rp.1.067.000,- ( satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah ) di dalam kantong celana Terdakwa/Pembanding;
- Bahwa setelah menemukan Terdakwa/Pembanding, saksi Indra Kurniawan, saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD membawa dan mengamankan Terdakwa/Pembanding di Posko Avsec Bandara KNIA;
- Bahwa kemudian saksi Indra Kurniawan, saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD melakukan pencarian kembali dan menemukan Terpidana T Safroni pada saat hendak masuk ke dalam pesawat di ruang tunggu keberangkatan Gate 8 Lantai I Bandara KNIA;
- Bahwa ketika saksi Indra Kurniawan, saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan T.Safroni diruaang khusus Gate 8 Lantai I Bandara KNIA ditemukan 2 ( dua ) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dalam plastik putih transparan dibalut lakban warna hitam seberat bruto 223 ( dua ratus duapuluh tiga )

---

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2019/PT MDN



gram diselipkan selangakangan paha saksi T Safroni, 1 ( satu ) unti Hp merk Nokia warna hitam biru dengan nomor sim card 0823-7893-2772, 1 ( satu ) unit Hp merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813-9608-7942, Uang sejumlah Rp.2.600.000,- ( dua juta enam ratus ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) lembar boarding pass An. Safroni ditemukan di kantong celana saksi T Safroni kemudian saksi Indra Kurniawan, saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD membawa dan mengamankan Terpidana di Posko Avsec;

- Bahwa setelah Terdakwa/Pembanding, saksi T Safroni dan saksi Muklis diamankan di Posko Avsec, Terdakwa/Pembanding, saksi T.Safroni dan saksi Muklis ditangkap dan dibawa oleh Sabam Sinaga dan rekan kerja yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Deli Serdang ke Satuan Narkoba Polres Deli Serdang untuk proses selanjutnya.

Bahwa Keterangan saksi Roy Megatara Putra, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Avsec di Bandara KNIA;
- Bahwa saksi bertugas untuk menjaga keamanan di Bandara KNIA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di ruang SCP Sektoralisasi Lantai II Bandara KNIA Desa Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, pada saat saksi dan saksi Dian Theresa Hutasoit sedang melaksanakan tugas di Ruang SCP Sentralisasi Lantai II Bandara KNIA;
- Desa Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, saksi melihat saksi Muklis sebagai seorang penumpang pesawat memasuki tas ransel miliknya ke mesin X – Ray yang ada di ruangan tersebut, saksi mencurigai isi tas ransel warna hitam dan meminta saksi Dian Theresa Hutasoit untuk memeriksa isi tas ransel hitam tersebut;
- Bahwa saksi Dian Theresa Hutasoit bertanya kepada penumpang pesawat yang ada di dekat mesin X-Ray, tidak ada yang menjawab, kemudian saksi Muklis memegang tas ransel tersebut, saksi Dian Theresa Hutasoit bertanya kepada Muklis isinya apa, saksi Muklis diam saja;
- Bahwa saksi Dian Theresa Hutasoit memerintahkan saksi Muklis untuk mengeluarkan isi tas ransel warna hitam tersebut, setelah saksi Muklis mengeluarkan pakaian milik saksi Muklis, saksi Dian Theresa Hutasoit memeriksa kembali isi tas ransel hitam tersebut dan menemukan 2 ( dua )



buah bungkusan yang dilakban hitam, saksi Dian Theresa Hutasoit bertanya kepada saksi Muklis ini apa, saksi Muklis menjawab titipan orang, lalu saksi Dian Theresa Hutasoit membawa dan menyerahkan saksi Muklis kepada saksi Azri Zilfikar Nasution di Posko Avsec Bandara KNIA;

Bahwa Keterangan saksi Dian Theresa Hutasoit, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Avsec di Bandara KNIA;
- Bahwa saksi bertugas untuk menjaga keamanan di Bandara KNIA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di ruang SCP Sektoralisasi Lantai II Bandara KNIA Desa Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, pada saat saksi dan saksi Dian Theresa Hutasoit sedang melaksanakan tugas di Ruang SCP Sentralisasi Lantai II Bandara KNIA Desa Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, saksi melihat saksi Muklis sebagai seorang penumpang pesawat memasukkan tas ransel
- miliknya ke mesin X – Ray yang ada di ruangan tersebut, saksi mencurigai isi tas ransel warna hitam dan meminta saksi Dian Theresa Hutasoit untuk memeriksa isi tas ransel hitam tersebut;
- Bahwa saksi Dian Theresa Hutasoit bertanya kepada penumpang pesawat yang ada di dekat mesin X-Ray, tidak ada yang menjawab, kemudian saksi Muklis memegang tas ransel tersebut, saksi Dian Theresa Hutasoit bertanya kepada Muklis isinya apa, saksi Muklis diam saja;
- Bahwa saksi Dian Theresa Hutasoit memerintahkan saksi Muklis untuk mengeluarkan isi tas ransel warna hitam tersebut, setelah saksi Muklis mengeluarkan pakaian milik saksi Muklis, saksi Dian Theresa Hutasoit memeriksa kembali isi tas ransel hitam tersebut dan menemukan 2 ( dua ) buah bungkusan yang dilakban hitam, saksi Dian Theresa Hutasoit bertanya kepada saksi Muklis ini apa, saksi Muklis menjawab titipan orang, lalu saksi Dian Theresa Hutasoit membawa dan menyerahkan saksi Muklis kepada saksi Azri Zilfikar Nasution di Posko Avsec Bandara KNIA;

Bahwa Keterangan saksi Indra Kurniawan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Avsec di Bandara KNIA;
- Bahwa saksi bertugas untuk menjaga keamanan di Bandara KNIA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di ruang SCP Sektoralisasi Lantai II Bandara KNIA Desa Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, saksi Azri Zulfikar Nasution memerintahkan saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansah Ismail dan saksi Indrawan A.MD memeriksa kode booking tiket saksi Muklis ternyata dalam 1 ( satu ) kode booking tiket saksi Muklis tersebut tertulis ada 3 ( tiga ) nama antara lain : Muklis, T.Safroni dan Tedakwa/Pembanding;
- Bahwa saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansah Ismail dan saksi Indrawan A.MD melakukan pencarian terhadap Terdakwa/Pembanding dan saksi T Safroni dengan cara melakukan pengecekan ke maskapai penerbangan, melakukan pencarian dengan cara melihat CCTV dan melakukan pencarian di ruang tunggu keberangkatan Gate 8 Lantai I Bandara KNIA;
- Bahwa saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan Indrawan A.MD. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa/Pembanding di ruang khusus Gate 8 Lantai I Bandara KNIA dan ditemukan 1 ( satu ) lembar boarding pass An.Razali 1 ( satu ) unit Hp merk Oppo warna hitam dengan sim card nomor 085274561113 dan uang Rp.1.067.000 ( satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah ) di kantong celana Terdakwa/Pembanding;
- Bahwa setelah menemukan Terdakwa/Pembanding, saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD membawa dan mengamankan Terdakwa/Pembanding di Posko Avsec Bandara KNIA;
- Bahwa ketika saksi, saksi Putra Tri Utomo , saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan saksi T. Safroni di ruang khusus Gate 8 ditemukan 2 ( dua ) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dikemas plastic putih transparan dibalut lakban warna hitam ditaksir seberat bruto 223 ( duaratus duapuluh tiga ) gram diselipkan selangkangan paha saksi T.Safroni, 1 ( satu ) unit HP Merk Nokia warna hitam biru dengan nomor sim card 0823-7893-2772, 1 ( satu ) unit HP merk samsung warna putih dengan nomor sim card 0813-9608-7942, uang sejumlah Rp.2.600.000,- dan 1 ( satu ) lembar boarding pass An.Safroni ditemukan di kantong celana saksi T.Safroni, kemudian saksi Indra kurniawan, saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD membawa dan mengamankan saksi T.Safroni di Posko Avsec;

---

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa/Pembanding, saksi T.Safroni dan saksi Muklis diamankan di Posko Evsec, Terdakwa/Pembanding, saksi T.Safroni dan saksi Muklis ditangkap dibawa oleh Sabam Sinaga dan rekan kerja yang
- merupakan Anggota Kepolisian Polre Deli Serdang ke Satuan Narkotika Polres Deli Serdang untuk proses selanjutnya.

Bahwa saksi Tri Utomo dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Avsec di Bandara KNIA;
- Bahwa saksi bertugas untuk menjaga keamanan di Bandara KNIA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di ruang SCP Sektoralisasi Lantai II Bandara KNIA Desa Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, saksi Azri Zulfikar Nasution memerintahkan saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansah Ismail dan saksi Indrawan A.MD memeriksa kode booking tiket saksi Muklis ternyata dalam 1 ( satu ) kode booking tiket saksi Muklis tersebut tertulis ada 3 ( tiga ) nama antara lain : Muklis, T.Safroni dan Terdakwa/Pembanding;
- Bahwa saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansah Ismail dan saksi Indrawan A.MD melakukan pencarian terhadap Terdakwa/Pembanding dan saksi T Safroni dengan cara melakukan pengecekan ke maskapai penerbangan, melakukan pencarian dengan cara melihat CCTV dan melakukan pencarian di ruang tunggu keberangkatan Gate 8 Lantai I Bandara KNIA;
- Bahwa saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan Indrawan A.MD. melakukan pemeriksaan dan pengegedahan terhadap Terdakwa/Pembanding di ruang khusus Gate 8 Lantai I Bandara KNIA dan ditemukan 1 ( satu ) lembar boarding pass An.Razali 1 ( satu ) unti Hp merk Oppo warna hitam dengan sim card nomor 085274561113 dan uang Rp.1.067.000 ( satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah ) di kantong celana Terdakwa/Pembanding;
- Bahwa setelah menemukan Terdakwa/Pembanding, saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD membawa dan mengamankan Terdakwa/Pembanding di Posko Avsec Bandara KNIA;
- Bahwa ketika saksi, saksi Putra Tri Utomo , saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD, melakukan pemeriksaan dan pengegedahan terhadap badan saksi T. Safroni di ruang khusus Gate 8 ditemukan 2 ( dua ) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dikemas plastiik putih transparan dibalut lakban warna hitam ditaksir seberat bruto 223

---

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( duaratus duapuluh tiga ) gram diselipkan selangkangan paha saksi T.Safroni, 1 ( satu ) unit HP Merk Nokia warna hitam biru dengan nomor sim card 0823-7893-2772, 1 ( satu ) unit HP merk samsung warna putih dengan nomor sim card 0813-9608-7942, uang sejumlah Rp.2.600.000,- dan 1 ( satu ) lembar boarding pass An.Safroni ditemukan di kantong celana saksi T.Safroni, kemudian saksi Indra kurniawan, saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhaammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD membawa dan mengamankan saksi T.Safroni di Posko Avsec;

- Bahwa setelah Terdakwa/Pembanding, saksi T.Safroni dan saksi Muklis diamankan di Posko Evsec, Terdakwa/Pembanding, saksi T.Safroni dan saksi Muklis ditangkap dibawa oleh Sabam Sinaga dan rekan kerja yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Deli Serdang ke Satuan Narkotika Polres Deli Serdang untuk proses selanjutnya;

Bahwa saksi Muhammad Juliansyah Ismail di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Avsec di Bandara KNIA;
- Bahwa saksi bertugas untuk menjaga keamanan di Bandara KNIA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di ruang SCP Sektoralisasi Lantai II Bandara KNIA Desa Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Azri Zulfikar Nasution memerintahkan saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD memeriksa kode booking tiket saksi Muklis ternyata dalam 1 ( satu ) kode booking tiket saksi Muklis tersebut tertulis ada 3 ( tiga ) nama antara lain : Muklis, T.Safroni dan Terdakwa/Pembanding;
- Bahwa saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD melakukan pencarian terhadap Terdakwa/Pembanding dan saksi T Safroni dengan cara melakukan pengecekan ke maskapai penerbangan, melakukan pencarian dengan cara melihat CCTV dan melakukan pencarian di ruang tunggu keberangkatan Gate 8 Lantai I Bandara KNIA;
- Bahwa saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan Indrawan A.MD. melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa/Pembanding di ruang khusus Gate 8 Lantai I Bandara KNIA dan ditemukan 1 ( satu ) lembar boarding pass An.Razali 1 ( satu ) unit Hp merk Oppo warna hitam dengan sim card nomor 085274561113 dan uang



Rp.1.067.000 ( satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah ) di kantong celana Terdakwa/Pembanding;

- Bahwa setelah menemukan Terdakwa/Pembanding, saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD membawa dan mengamankan Terdakwa/Pembanding di Posko Avsec Bandara KNIA;
- Bahwa ketika saksi, saksi Putra Tri Utomo , saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan saksi T. Safroni di ruang khusus Gate 8 ditemukan 2 ( dua ) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dikemas plastic putih transparan dibalut lakban warna hitam ditaksir seberat bruto 223 ( duaratus duapuluh tiga ) gram diselipkan selangkangan paha saksi T.Safroni, 1 ( satu ) unit HP Merk Nokia warna hitam biru dengan nomor sim card 0823-7893-2772, 1 ( satu ) unit HP merk samsung warna putih dengan nomor sim card 0813-9608-7942, uang sejumlah Rp.2.600.000,- dan 1 ( satu ) lembar boarding pass An.Safroni ditemukan di kantong celana saksi T.Safroni, kemudian saksi Indra kurniawan, saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD membawa dan mengamankan saksi T.Safroni di Posko Avsec;
- Bahwa setelah Terdakwa/Pembanding, saksi T.Safroni dan saksi Muklis diamankan di Posko Evsec, Terdakwa/Pembanding, saksi T.Safroni dan saksi Muklis ditangkap dibawa oleh Sabam Sinaga dan rekan kerja yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Deli Serdang ke Satuan Narkotika Polres Deli Serdang untuk proses selanjutnya.

Bahwa saksi Indrawan A.MD dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Avsec di Bandara KNIA;
- Bahwa saksi bertugas untuk menjaga keamanan di Bandara KNIA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di ruang SCP Sektoralisasi Lantai II Bandara KNIA Desa Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Azri Zulfikar Nasution memerintahkan saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail memeriksa kode booking tiket saksi Muklis ternyata dalam 1 ( satu ) kode booking tiket saksi Muklis tersebut tertulis ada 3 ( tiga ) nama antara lain : Muklis, T.Safroni dan Terdakwa/Pembanding;
- Bahwa saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa/Pembanding dan saksi T Safroni dengan cara melakukan pengecekan ke maskapai penerbangan, melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian dengan cara melihat CCTV dan melakukan pencarian di ruang tunggu keberangkatan Gate 8 Lantai I Bandara KNIA;

- Bahwa saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan Indrawan A.MD. melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa/Pembanding di ruang khusus Gate 8 Lantai I Bandara KNIA dan ditemukan 1 ( satu ) lembar boarding pass An.Razali 1 ( satu ) unit Hp merk Oppo warna hitam dengan sim card nomor 085274561113 dan uang Rp.1.067.000 ( satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah ) di kantong celana Terdakwa/Pembanding;
- Bahwa setelah menemukan Terdakwa/Pembanding, saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD membawa dan mengamankan Terdakwa/Pembanding di Posko Avsec Bandara KNIA;
- Bahwa ketika saksi, saksi Putra Tri Utomo , saksi Muhammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD, melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan saksi T. Safroni di ruang khusus Gate 8 ditemukan 2 ( dua ) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dikemas plastic putih transparan dibalut lakban warna hitam ditaksir seberat bruto 223 ( duaratus duapuluh tiga ) gram diselipkan selangkangan paha saksi T.Safroni, 1 ( satu ) unit HP Merk Nokia warna hitam biru dengan nomor sim card 0823-7893-2772, 1 ( satu ) unit HP merk samsung warna putih dengan nomor sim card 0813-9608-7942, uang sejumlah Rp.2.600.000,- dan 1 ( satu ) lembar boarding pass An.Safroni ditemukan di kantong celana saksi T.Safroni, kemudian saksi Indra kurniawan, saksi Putra Tri Utomo, saksi Muhaammad Juliansyah Ismail dan saksi Indrawan A.MD membawa dan mengamankan saksi T.Safroni di Posko Avsec;
- Bahwa setelah Terdakwa/Pembanding, saksi T.Safroni dan saksi Muklis diamankan di Posko Evsec, Terdakwa/Pembanding, saksi T.Safroni dan saksi Muklis ditangkap dibawa oleh Sabam Sinaga dan rekan kerja yang merupakan Anggota Kepolisian Polre Deli Serdang ke Satuan Narkotika Polres Deli Serdang untuk proses selanjutnya.

Bahwa sangat jelas Fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada seorang pun saksi yang mengatakan bahwa didalam saku celana atau tas milik Terdakwa/Pembanding didapati Narkotika jenis sabu-sabu dan pengakuan Terdakwa/Pembanding itu karena takut atau karena ketidak tauannya.

Bahwa di dalam KUHAP terdapat Kaidah sebagai acuan untuk menuju sebuah kebenaran dan keadilan, yakni “ Asas Equality Before Law “ yang berarti perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak

---

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pembedaan perlakuan “ oleh karena itu patut kiranya bagi judex Facti Pengadilan Tinggi Medan agar dapat memberikan penilaian yang arif dan bijaksana sebelum akhirnya menjatuhkan putusan bagi Terdakwa/Pembanding;

1. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1868/Pid.Sus/2019/PN-Lp Tanggal 18 Nopember 2019 yang dimohonkan Banding
- Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAZALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan taanaman yang beratnya melebihi 6 Gram” sebagai mana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Manjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 ( enambelas ) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,-( dua milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah tas raansel warna hitam ;
  - 2 ( dua bungkus Narkotika Jenis sabu dikemas plastic putih trasparan dibalut lakban warna hitam ditaksir seberat bruto 271 ( dua ratus tujuh puluh satu ) Gram;
  - 1 ( satu ) unit handphon merk vivo warna merah dengan sim card nomor 0813-6563-9841 ;
  - Uang sejumlah Rp.235.000,00. ( duaratus tigapuluhlima ribu rupiah );
  - 1 ( satu ) lembar boarding pass An.Muklis;
  - 2 ( dua ) bungkus Narkotika jenis sabu dikemas plastic putih trans paran dibalut lekban warna hitam ditaksir seberat bruto 223 ( duaratus duapuluh tiga ) Gram ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit handphone merk samsung warna putih dengan sim card nomor 0813-9608-7942;
- Uang sejumlah Rp.2.600.000,00 ( duaa juta enamratus ribu rupiah );
- 1 ( satu ) lembar boarding pass An.Saproni;
- ( satu ) lembar boarding pass An.Razali;
- ( satu ) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card nomor 0852-7456-1113;
- Uang sejumlah Rp.1.067.000,00 ( satu juta enampuluh tujuh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muklis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 ( duaribu rupiah )

- Bahwa berdasarkan Akta Banding No.450/Akta.Pid/2019/PN-Lbp tanggal 18 Nopember 2019, selaku Terdakwa telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-undang;
- Bahwa dengan demikian permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 233 aayat 2 KUHP yang menyatakan :

“ Hanya permintaan banding sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 hari sesudah Puutusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud Pasal 196 ayat 2 KUHP “
- Demikian pula penyerahan memori banding ini melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-undang sebagai mana diatur dalam Pasal 237 KUHP yang menyatakan :

“ Selama Pengadilan Tinggi belum memulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik Terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi “



Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan dan memori banding ini.

2. Tentang Alasan Permohonan Banding :

- Bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding berpendapat, bahwa hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa/Pembanding sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa/Pembanding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 114 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila dikaitkan dengan fakta dipersidangan dalam perkara ini karena perbuatan Terdakwa/Pembanding tidak ada bukti melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram. maka menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding hal ini sungguh sangat berlebihan ;
2. Bahwa di dalam KUHAP terdapat Kaidah sebagai acuan untuk menuju sebuah kebenaran dan keadilan, yakni “ Asas Equality Before Law “ yang berarti perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan “ oleh karena itu patut kiranya bagi judex Facti Pengadilan Tinggi Medan agar dapat memberikan penilaian yang arif dan bijaksana sebelum akhirnya menjatuhkan putusan bagi Terdakwa/Pembanding;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya keliru sebab menggabungkan berkas perkara Terpidana T.Safroni dan Terpidana Muklis dan keterangan kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa terhadap diri Terdakwa/Pembanding tidak ada ditemukan Narkoba jenis sabu. terkesan bahwa Majelis Hakim telah keliru menempatkan keterangan yang tidak pernah ada apalagi disetujui oleh Terdakwa/Pembanding dan Penasehat Hukum sehingga dengan



penempatan keterangan tersebut diatas Majelis Hakim telah keliru dan telah mencoreng wibawa Pengadilan Tingkat Pertama sehingga merugikan Terdakwa/Pembanding;

3. Bahwa “ Hakim pada dasarnya hanya menghasilkan Keadilan Formal Prosedural dan Tehnikal semata, sehingga lagi – lagi melupakan sisi kebenaran Materiil, Keadilan yang substansial dan kemanusiaan ( Prof.Dr.Sucipto Raharjo, Hukum Progresif, Varia Peradilan hal, 56-57 );
4. Bahwa diterangkan pula dalam Teory Penderitaan dan penebusan/Penghapusan Dosa ( Expiation/Atonement Theory ) bahkan apa yang diinginkan oleh Kinberg yang menyatakan bahwa “ kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan ketidak normalan atau ketidak matangan si pelanggar atau sering disebut ( The Expression Of An Affender's Abnormality Or Immaturity ) Dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding adalah sarat dengan adanya kondisi ekonomi yang dialami Terdakwa, oleh karena itu kami meminta kepada Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Medan untuk melihat ini sebagai bahan pertimbangan lainnya dalam memutuskan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan pada apa yang telah kami uraikan diatas, maka sambil mengharapkan putusan yang seadil adilnya dari Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Medan, perkenankanlah kami untuk menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa/Pembanding antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
  2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
  3. Bahwa Terdakwa menyesal berangkat bersamaan dengan Terpidana T.Safroni dan Terpidana Muklis, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
  4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum Pidana
  5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunmyai anak 7 Orang dan yang masih kecil perlu biaya dan bimbingan ke agama 4 ( empat ) orang, masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar ( SD ) yang Paling kecil berumur 3 Tahun pasti membutuhkan biaya dan pengawasan dari Terdakwa.
3. Permohonan :

Bahwa dengan mengacu kepada apa yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, maka dalam rangka menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sebagai Penasehat Hukum mohon agar Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara in casu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa/Pembanding
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
3. Atau apabila Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa untuk melengkapi permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi pertimbangan dalam memori banding jaksa penuntut umum sebagai berikut :

- Bahwa semangat dan Filosofis dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika serta untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya Narkotika.
- Bahwa untuk mencegah dan memberantas peredaran Narkotika sebagai program Nasional yang telah merusak banyak generasi muda di Indonesia, maka terhadap pelaku yang menjadi Perantara dalam peredaran Narkotika harus dihukum seberat-beratnya, demikian juga terhadap terdakwa yang terbukti melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.
- Berdasarkan pendapat kami diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan agar menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada terdakwa RAZALI selama 20 (dua puluh Tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Sebagaimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan didepan Persidangan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Pembanding didalam Memorinya menyatakan :

“ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 25 Nopember 2019 telah menyatakan Banding sesuai dengan Akta



Permintaan Banding Nomor 460/Akta.Pid/2019/PN-Lbp, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang “.

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menerima Memori Banding dari Terdakwa /Termohon Banding Razali pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 dan terhadap isi Memori Banding Terdakwa/Termohon Banding Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :
3. Bahwa Terdakwa/Terbanding menerima Memoro Banding Pembanding No.460/Akta.Pid/2019/PN-Lbp pada tanggal 29 Nopember 2019 pukul 15,45 Wib

Terbanding sangat keberatan sebab :

- Bahwa Pembanding dalam surat Tuntutannya tidak melihat fakta yang Terungkap dipersidangan, dimana tidak ada satu orang pun dari saksi-saksi yang menyatakan menemukan Narkotika jenis sabu didalam diri Terdakwa/Terbanding, atau melihat Terdakwa/Terbanding mengedarkan/Menjual, kepada siapa Terdakwa/Terbanding menjual, membeli dari siapa Terdakwa/Terbanding membeli, Pemufakatan Jahat dengan siapa Terdakwa/Terbanding mengadakan pemufakat untuk bernegosiasi masalah Narkotika, Terdakwa/Terbanding tidak pernah ada mengakui sejak dari Penyidikan Polisi sampai pemeriksaan di depan Persidangan ada memakai Sabu dan itu semua tidak ada dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum ( Pembanding ) sedangkan HP yang disita itu tidak ada sepatah kata pun didalamnya berbicara mengenai Narkotika Jenis sabu sabu ataupun Jenis Narkotika lainnya silahkan untuk di buktikan, periksa dan dimintakan Print Out pembicaraan didalamnya. buktikan dipersidangan yang mulia itu;
- Bahwa Pembanding pada Memori bandingnya halaman 2 (dua) hanya membicarakan Filosofi dari Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tidak keberatan atas Memori Banding
- Bahwa Pembanding pada halaman 2 ( dua ) poin ke 2 ( dua ) untuk mencegah dan memberantas peredaran Narkotika sebagai Program Nasional yang telah merusak banyak generasi muda di Indonesia, maka terhadap pelaku yang menjadi perantara dalam peredaran Narkotika harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya;





- Bahwa untuk itu kami Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding sangat setuju kepada Pengedar , perantara di hukum dengan hukuman yang seberat-beratnya dan di dalam KUHAP terdapat Kaidah sebagai acuan untuk menuju sebuah kebenaran dan keadilan, yakni “ Asas Equality Before Law “ yang berarti perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan “ oleh karena itu patut kiranya bagi judex Facti Pengadilan Tinggi Medan agar dapat memberikan penilaian yang arif dan bijaksana sebelum akhirnya menjatuhkan putusan bagi Terdakwa/Terbanding;
- Bahwa alasan Pembanding pada halaman 2 ( dua ) poin ke 2 ( dua ) mengatakan demikian juga terhadap terdakwa yang terbukti melakukan pemufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika namun ini semua tidak bisa DIBUKTIKAN diuraikan Pembanding dari dan atau kepada maupun dengan siapa Terdakwa/Terbanding melakukan perbuatan melanggar Hukum itu dilakukan untuk itu Jelas Pembanding telah mengada – ada dan Menyadur / mengcopy Dakwaan Terpidana T.Safroni dan Terpidana Muklis sedangkan barang bukti Terdakwa/Terbanding yang ditemukan dalam saku hanya uang saku Terdakwa/Terbanding untuk ongkos ke Palembang bekerja di Perkebunan Sawit sejumlah Rp.1.067.000,00 ( satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah); sedangkan barang bukti yang lain milik Terpidana T.Safroni dan Terpidana Muklis;
- Bahwa pembanding didalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa mengajukan banding karena terdakwa mengajukan banding terlebih dahulu dan pembanding merasa dendam kepada terdakwa, timbul pertanyaan bagi kami kepada Pembanding apakah dengan dihukumnya terdakwa selama 20 ( duapuluh ) tahun oleh Pengadilan Tinggi Medan baru Pembanding merasa puas dan apa sudah pasti terdakwa bersalah ? ,Kami Penasehat Hukum bukan membela Kesalahan Terdakwa/Terbanding akan tetapi mencari kebenaran dan keadilan “ Penjara itu bukan tujuan membuat orang jera “ tapi penjara merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Kejahatan karena banyak orang keluar penjara semakin berutal;



- Bahwa yang lebih menyakitkan dan memalukan lagi bahwa Pembanding didatangi petugas Aparat ke Lembaga Pemasyarakatan beberapa hari yang lalu memaksa Pembanding untuk menanda tangani surat pernyataan ada menggunakan sabu dengan memegang tangan Pembanding untuk menandatangani surat pernyataan itu ada apa ini, kok sejak diterima terbanding memori banding Pembanding Penegak Hukum seperti cacing kepansan “ Hukum apa ini “ dan tealah mencoreng wibawa penegak hukum

Terbanding sangat keberatan sebab :

- Bahwa tuntutan Pembanding tidak seharusnya diikuti oleh Majelis Hakim, karena Majelis Hakim didalam memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan;
- Bahwa sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan terbanding sangat dirugikan karena keterangan saksi -saksi Tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa/Terbanding melakukan sebagai mana apa yang di dakwakan Pembanding di Persidangan;
- Bahwa Karena Pembanding tidak bisa membuktikan dakwaan dengan menguraikan satu persatu dakwaannya maka kami berpendapat LEBIH BAIK MELEPASKAN RATUSAN ORANG NARAPIDANA DARIPADA MENGHUKUM SATU ORANG YANG TIDAK BERSALAH, sehingga seharusnya Terbanding di hukum lebih ringan bahkan dibebaskan dari dakwaan/Tuntutan Pembanding apalagi dari hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terbanding tanggal 18 Nopember 2019,

Maka berdasarkan keberatan-keberatan Terbanding tersebut, bahwa Memori Banding Pembanding tidak sesuai dengan Fakta-fakta yang ada, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### MENGADILI

- Menolak permohonan Banding Pembanding Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Nopember 2019 Reg.No.1868/Pid.Sus/2019/PN-Lbp.



**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang seringan – ringannya
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semangat dan Filosofis dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika serta untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya Narkotika.
- Bahwa untuk mencegah dan memberantas peredaran Narkotika sebagai program Nasional yang telah merusak banyak generasi muda di Indonesia, maka terhadap pelaku yang menjadi Perantara dalam peredaran Narkotika harus dihukum seberat-beratnya, demikian juga terhadap terdakwa yang terbukti melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tananaman yang beratnya melebihi 5 gram.
- Berdasarkan pendapat kami diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan agar menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada terdakwa RAZALI selama 20 (dua puluh Tahun) sebagaimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum, dan menolak Nota Memori Banding terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 November 2019 Nomor 1868/Pid.Sus/ 2019/PN Lbp, serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke satu, karena putusan tersebut telah berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan alat –alat bukti antara lain : keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan di depan persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara dalam peradilan tingkat banding , sedangkan mengenai pidana yang pantas dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang layak dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal ini perlu dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana tersebut bukanlah bertujuan untuk menderitakan / menista Terdakwa , tetapi lebih tepat tujuannya adalah untuk upaya edukatif / pembelajaran agar kelak dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya yang salah tersebut menurut iman dan kepercayaannya, demikian juga pidana tersebut juga dapat sebagai pembelajaran dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berawal antara Terdakwa Razali bersama dengan temannya Muklis, T. Safrani bersama Saiful alias Abeh melakukan permufakatan jahat hendak memperjual belikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu) yang diangkut / dibawa dari Banda Aceh ke Palembang melalui Medan, dan rencana jahat dari Terdakwa tersebut gagal atau tidak terlaksana karena Terdakwa ditangkap petugas di bandara Kuala Namu Medan;

Menimbang, bahwa adapun barang shabu / Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa bersama Muklis dan T. Safrani dari Banda Aceh menuju Palembang tersebut sebanyak 2(dua) bungkus masing- masing sebanyak 271 gram dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223 gram yang apabila Narkotika tersebut dapat beredar dan dikonsumsi masyarakat, tentunya berdampak luas dan merusak banyak orang;

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa tersebut membawa dari Banda Aceh dengan tujuan Palembang melalui Bandara Kuala Namu Medan, dipandang merupakan tindak pidana Narkotika bersifat Transnasional, karena dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan jaringan organisasi yang kuat (antara Banda Aceh dan Palembang) dapat menimbulkan banyak korban terutama dikalangan generasi muda bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu dan sewajarnya pula menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang lebih berat dari putusan Peradilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 November 2019 Nomor 1868/Pid.Sus/2019/PN Lbp haruslah diubah sekedar mengenai lama pidananya yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 Ayat (2) Jo. pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

---

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 18 November 2019 Nomor 1868/Pid.Sus/2019/PN Lbp., yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena kejahatan itu dengan pidana penjara selama 20(dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua pengadilan, di tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarhan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh kami Agustinus Silalahi, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Jarasmen Purba, SH.,MH. dan Pontas Efendi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota dibantu oleh Johorlan Dongoran, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Jarasmen Purba, S.H.,M.H.

Ttd.

Pontas Efendi,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Johorlan Dongoran, SH.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)